

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu cara dalam meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia adalah dengan cara gotong royong nasional serta adanya kewajiban setiap warga Negara dalam menempatkan pajak dalam kehidupannya, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan Nasional adalah upaya pembangunan, meliputi peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Tujuan dari pembangunan nasional sendiri adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memerhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah (GBHN, 2004)

Pembangunan daerah merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan nasional, untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang salah satunya diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Oleh sebab itu pemerintah terus berusaha untuk menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemerintah beranggapan bahwa dengan adanya otonomi daerah, maka akan

meningkatkan penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dipacu untuk dapat mencari sumber penerimaan daerah yang dinilai potensial dan dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah harus cermat dalam mengidentifikasi sektor mana saja yang dinilai potensial dalam mendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli daerah (PAD) sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan daerah lainnya. Pemberlakuan pajak daerah dan retribusi sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi berkaitan juga dengan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan yang

diatur dalam peraturan pajak daerah dan retribusi maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Pajak daerah dan retribusi daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari lima jenis pajak provinsi dan sebelas Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebagai salah satu daerah otonom, Bandung sudah seharusnya melaksanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, pemerintah Kota Bandung berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, salah satunya melalui pajak reklame. Apabila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai

salah satu sumber pendapatan daerah dinilai berpotensi dan pemungutan pajak reklame dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari sektor pajak reklame memiliki potensi tinggi karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Dengan berlakunya era perdagangan bebas, maka persaingan usaha semakin ketat dan tajam. Kondisi seperti itu menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat terus berkembang mempertahankan eksistensinya. Setiap perusahaan yang ada selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan produknya. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga penjualan (pendapatan) perusahaan meningkat serta dapat memperluas pangsa pasar perusahaan adalah melalui media periklanan (reklame). Dengan demikian penerimaan pajak reklame di Kota Bandung diproyeksikan akan selalu mengalami peningkatan dengan bertambah banyaknya perusahaan yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial.

Melihat kontribusi dan potensi dari pajak reklame sebagai salah satu sumber pajak daerah maka mendorong penulis melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh dari penerimaan Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame**

Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung: Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan perhitungan dari pajak reklame di Kota Bandung?
2. Seberapa besar kontribusi dari pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh dari pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi, berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan perhitungan dari pajak reklame di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak reklame.

2. Bagi akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian ilmiah selanjutnya dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi para pengusaha di Kota Bandung

Penulis berharap dengan penelitian ini, para pengusaha yang menggunakan reklame sebagai media untuk memperkenalkan dan memasarkan produk/jasanya di Kota Bandung dapat lebih memahami Undang-Undang, Peraturan Daerah tentang perpajakan, khususnya pajak reklame.

4. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi suatu informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah guna meningkatkan pajak yang potensial sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung.

5. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pajak daerah.